



LKjIP 2017



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA TAHUN 2017





KATA PENGANTAR

Memenuhi surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 1003A/SEK/OT.01.2/11/2017, tanggal 27 November 2017 perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018, telah disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men PAN) Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004, tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsi dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2017 Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

Tahun 2017 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Palangka Raya tahun 2015-2019. Pengadilan Tinggi Palangka Raya terus berusaha memberikan kontribusi yang signifikan dalam menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 *jo* Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum beserta penjelasannya, melalui pelaksanaan program-programnya.

Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagaimana terurai dalam DIPA Tahun 2017 menerima 3 (tiga) macam program yaitu:

- a) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
- c) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

IKHTISAR EKSEKUTIF

Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program pengadilan serta agar mampu eksis dalam lingkungan yang berubah sangat cepat seperti dewasa ini, maka Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Tugas Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai salah satu Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman dan sebagai *Voorpost* Mahkamah Agung RI adalah menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat banding baik perkara pidana maupun perdata, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 *jo* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum beserta Penjelasannya yang meliputi penyelesaian sengketa pidana dan perdata.

Bagi manajemen yang berorientasi pada hasil, perencanaan strategis merupakan hal penting. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah berupaya untuk mendefinisikan apa yang akan dicapai oleh organisasi, mengidentifikasi strategi, memperjelas prioritas organisasi, memperjelas visi dan bagaimana cara mencapai hasil tersebut. Dengan kata lain, perencanaan strategis

Pengadilan Tinggi Palangka Raya ini disusun dalam rangka pemenuhan tugas pokok dalam fungsinya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri.

Akhirnya, LKjIP Pengadilan Tinggi Palangka Raya tahun 2017 ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi dalam:

- a) Penyusunan rencana kinerja;
- b) Penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- c) Menyusun penetapan kinerja;
- d) Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan di lingkungan Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

Dengan adanya pemberian tunjangan remunerasi berbasis kinerja telah mendorong Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk melakukan pembaharuan dan peningkatan efisiensi dan efektivitas pengadilan dalam melaksanakan Tugas, Pokok dan Fungsi penyelenggaraan peradilan yang bersih, berwibawa, mandiri dan transparan kepada publik atau masyarakat khususnya pencari keadilan (*client service*). Hal tersebut diupayakan dengan manajemen sumberdaya manusia yang ada dan memanfaatkan teknologi informasi menuju terwujudnya salah satu prioritas reformasi yudisial Mahkamah Agung RI yaitu transparansi, akuntabilitas, dan akses terhadap informasi peradilan yang harus ditangani secara sistematis dan berkelanjutan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	<i>i</i>
IKHTISAR EKSEKUTIF	<i>iii</i>
DAFTAR ISI	<i>v</i>
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi	2
a. Kedudukan	2
b. Tugas Pokok	2
c. Fungsi	3
3. Aspek Strategis Organisasi	4
4. Sistematika LKjIP Tahun 2017.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
1. Rencana Strategis 2015–2019	8
2. Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Palangka Raya Tahun 2017	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
A. Capaian Kinerja Organisasi	14
B. Realisasi Anggaran	41
BAB IV PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
LAMPIRAN	
Dokumen Rapat Penyusunan SAKIP Pengadilan Tinggi Palangka Raya	60

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah menetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Palangka Raya periode 2015-2019 (Reviu III). Kebijakan, program dan kegiatan tersebut telah dijabarkan setiap tahun menjadi dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) sebagai pedoman dalam Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT). Tahun 2017 merupakan tahun ketiga penjabaran Renstra Pengadilan Tinggi Palangka Raya periode 2015-2019.

Pada tahun 2017, Pengadilan Tinggi Palangka Raya melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis sesuai dengan tugasnya sebagai salah satu Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman dan fungsinya, yaitu mengadili, pembinaan, pengawasan, administratif dan fungsi lainnya, melalui serangkaian kegiatan yang dimulai dari koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan analisa kebijakan. Berdasarkan tugas tersebut, Pengadilan Tinggi Palangka Raya akan menjelaskan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai dengan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2017.

Pertanggungjawaban kinerja Pengadilan Tinggi Palangka Raya Tahun 2017 merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang mewajibkan setiap instansi pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah harus melaporkan

pencapaian kinerja atas kewenangan utamanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

2. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi

a. Kedudukan

Pengadilan Tinggi Palangka Raya terbentuk tanggal 29 Juli 1980 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1980 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Pengadilan Tinggi Palangkaraya berkedudukan di Palangkaraya. Wilayah hukumnya meliputi wilayah hukum semua pengadilan negeri dalam Provinsi Kalimantan Tengah.

Pengadilan Tinggi Palangka Raya terletak pada Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Kota Palangka Raya, beralamat di Jalan RTA Milono No. 09 Palangka Raya, Kode Pos 73111, Telp. (0536) 3221853, Faks. (0536) 3221854.

Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangka Raya terdiri atas 8 pengadilan negeri yang meliputi Wilayah Kota dan 7 Kabupaten dalam Provinsi Kalimantan Tengah, terdiri dari:

No.	Satuan Kerja	Kelas	Wilayah Hukum
1	Pengadilan Negeri Palangka Raya	IA	Kota Palangka Raya Kabupaten Gunung Mas
2	Pengadilan Negeri Sampit Kelas	IB	Kabupaten Kotawaringin Timur Kabupaten Seruyan
3	Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	IB	Kabupaten Kotawaringin Barat Kabupaten Lamandau Kabupaten Sukamara
4	Pengadilan Negeri Kuala Kapuas	II	Kabupaten Kuala Kapuas Kabupaten Pulang Pisau
5	Pengadilan Negeri Muara Teweh	II	Kabupaten Barito Utara Kabupaten Murung Raya
6	Pengadilan Negeri Buntok	II	Kabupaten Barito Selatan
7	Pengadilan Negeri Tamiang Layang	II	Kabupaten Barito Timur
8	Pengadilan Negeri Kasongan	II	Kabupaten Katingan

b. Tugas Pokok

Tugas Pokok Pengadilan Tinggi sebagai salah satu Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman adalah menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum beserta Penjelasannya.

Pengadilan Tinggi Palangka Raya mempunyai tugas secara tidak langsung atau vertikal membantu Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung dalam merumuskan kebijakan dan standarisasi teknis bidang pembinaan tenaga teknis, serta pembinaan administrasi pengadilan tingkat pertama di wilayahnya, serta mengoptimalkan dan memaksimalkan pranata dan tata laksana perkara di tingkat banding.

c. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Tinggi mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

- 1) Fungsi Mengadili (*Judicial Power*)**, yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding, dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir “sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.”
- 2) Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajaran Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukumnya, baik menyangkut teknik yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.

3) Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di daerah hukumnya serta pengawasan dalam hal fungsi peradilan ditingkat Pengadilan Negeri agar sistem peradilan dapat diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (*vide*: UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

4) Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

5) Fungsi Lainnya :

- a. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya. (*vide*: Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991)
- b. Pelayanan pelaksanaan registrasi Pengacara Praktek kuasa insidentill yang akan beracara di Pengadilan Negeri Sewilayah Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

3. *Aspek Strategis Organisasi*

Dasar dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai kawal depan Mahkamah Agung memiliki peran untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Untuk memenuhi pelayanan kepada masyarakat ini diperlukan suatu sistem keterbukaan informasi di lembaga Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya. Untuk hal tersebut Ketua Mahkamah Agung telah

menggariskan suatu Keputusan tentang Keterbukaan Informasi di Peradilan berdasarkan SK Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 yang kemudian diubah dengan SEMA Nomor 06 Tahun 2010 dan SK Nomor 01-144/KMA/SK/I/2011. Dalam hal keterbukaan informasi ini, Mahkamah Agung telah melakukan kebijakan progresif yang belum banyak dilakukan oleh lembaga negara atau lembaga publik lainnya. Keputusan tersebut bahkan ditetapkan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Adapun informasi publik yang bersumber dari badan publik telah pula dikeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dasar filosofis lahirnya Undang-Undang ini, antara lain:

1. Bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
2. Bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
3. Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
4. Bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Undang-Undang ini secara garis besar memuat hal-hal sebagai berikut: ketentuan umum, asas dan tujuan, hak dan kewajiban pemohon/pengguna informasi dan badan publik, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan,

informasi yang dikecualikan, mekanisme memperoleh informasi, komisi informasi, ketentuan pidana dan lain-lain. Dalam ketentuan umumnya dirumuskan bahwa yang dimaksud informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Adapun informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk memastikan terlaksananya Undang-Undang keterbukaan informasi dan surat keputusan tersebut, Mahkamah Agung juga telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 2010 tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi di Kalangan Pengadilan. Selain itu untuk meningkatkan SDM aparat pengadilan, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2011 tentang tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. Demikian pula mengenai pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Palangka Raya, maka diperlukan alokasi dana untuk dapat memberi kelancaran bagi pelaksanaannya.

4. Sistematika LKjIP Tahun 2017

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Palangka Raya selama tahun 2017 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. LKjIP ini

disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Palangka Raya Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

DAFTAR ISI

Bab I Pendahuluan

Menggambarkan secara ringkas mengenai latar belakang, aspek strategi Pengadilan Tinggi Palangka Raya, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan Reviu III Rencana Strategis Tahun 2015-2019, Reviu III Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019, Rencana Kinerja Tahunan 2016, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Palangka Raya. Pengukuran kinerja adalah perbandingan antara target dan realisasi kinerja di tahun 2017, uraian analisis akuntabilitas kinerja tentang pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja, dan uraian dari analisis akuntabilitas anggaran tentang pencapaian sasaran-sasaran keuangan yang telah terealisasi

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Palangka Raya Tahun 2017, saran dan harapan yang ingin dicapai untuk tahun mendatang.


Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1. Rencana Strategis 2015-2019


Rencana Strategis tersebut selanjutnya dijabarkan ke Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Tinggi Palangka Raya. Hasil pelaksanaan Rencana Strategis/Rencana Kinerja Tahunan, kemudian dievaluasi dan diakumulasi menjadi *progres report* tahunan dan lima tahun Pengadilan Tinggi Palangka Raya.



Keterangan :

- SDA : Sumberdaya Alam;
- SDM : Sumberdaya Manusia;
- SDB : Sumberdaya Buatan;
- ALI : Analisis Lingkungan Internal;
- ALE : Analisis Lingkungan Eksternal.
- ALO : Analisis Lingkungan Organisasi.

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan dan perubahan strategis yang dihadapi dan mengacu kepada Reviu Renstra Mahkamah Agung RI Tahun 2015-2019, Pengadilan Tinggi Palangka Raya merumuskan kembali visinya, sebagai berikut:



Terwujudnya Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang Agung

Perubahan visi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan yang tepat dan fokus bagi Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam mencapai keberhasilan organisasi. Perubahan visi juga merupakan wujud komitmen Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk selalu memperbaiki kualitas pelayanan kepada *stakeholders* Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:

- 1 Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
- 2 Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
- 3 Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

Mengingat pentingnya pelaksanaan tugas pengadilan yang efektif dan efisien, Pengadilan Tinggi Palangka Raya menetapkan sasaran strategis 2015-2019 sebagai berikut:

1. terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal;
4. terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter objektif;
5. meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien;
6. meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset;

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Tinggi Palangka Raya menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Setelah dilakukan reviu terhadap Rencana Strategis 2015-2019 dan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, maka Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Pengadilan Tinggi Palangka Raya ditetapkan sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	90 %
		2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90 %
		3. Persentase penurunan sisa perkara	60 %
		4. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum:	
		1. Kasasi	85 %
		2. PK	90 %
		5. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	65 %
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	70 %
		2. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu 1 hari setelah diputus	75 %
3	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	1. Persentase pengaduan yang dapat ditindak lanjuti	100 %
4	Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter objektif	1. Persentase SDM yang promosi dan mutasi melalui baperjakat	95 %
5	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	1. Persentase pengawasan ke pengadilan negeri yang diselesaikan tepat waktu	100 %
6	Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	1. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	80 %
		2. Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP	100 %

		dan Penilaian Prestasi Kerja)	
		3. Persentase tercapainya pelaporan keuangan tepat waktu, dalam mendukung tercapainya WTP	100 %

Program	Anggaran
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp 13.197.044.000
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Rp 384.500.000
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp 75.672.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah menetapkan target capaian sasaran strategis sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017. Sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 terdapat 6 (enam) sasaran strategis yang ingin dicapai di tahun 2017, yang akan diukur melalui 13 (tiga belas) indikator kinerja.

Berdasarkan analisis dan evaluasi dan setelah dilakukan hasil pengukuran indikator kinerja, Pengadilan Tinggi Palangka Raya berhasil memenuhi seluruh target yang telah ditetapkan, seperti terlihat pada tabel berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 3. Persentase penurunan sisa perkara 4. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum:	90 % 90% 60 %	100 % 81,09% Lihat analisa	111 % 90,1% Lihat analisa

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
		1. Kasasi 2. PK 5. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi.	85 % 90 % 65 %	79,27% 96,89% 74,83%	93,25% 107,65% 115,12%
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu 2. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu 1 hari setelah diputus	70 % 75 %	100% 90,91%	142,8% 121,21%
3	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	1. Persentase pengaduan yang dapat ditindak lanjuti	100 %	100%	100%
4	Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter objektif	1. Persentase SDM yang promosi dan mutasi melalui baperjakat Transparansi	95 %	100%	105,2%
5	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	1. Persentase pengawasan ke pengadilan negeri yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100 %

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
6	Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	1. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima 2. Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja) 3. Persentase tercapainya pelaporan keuangan tepat waktu, dalam mendukung tercapainya WTP	80 %	70 %	87,5 %
			100 %	100 %	100%
			100 %	100 %	100 %

Selama tahun 2017 Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian kinerja tahun 2017 diuraikan sebagai berikut:

1. TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL.

Sasaran tersebut diatas mempunyai 5 (lima) indikator kinerja yaitu Persentase sisa perkara yang diselesaikan, Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu, Persentase penurunan sisa perkara, Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum : Kasasi dan PK, Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	90%	100%.	111%.
2.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	81,09%	90,1%
3.	Persentase penurunan sisa perkara	60%	36,36%	60,6%
4.	Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum: 1. Kasasi. 2. PK	85%	79,27%	93,25%
		90 %	96,89%	107,65%
5.	Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	65%	74,83%	115,12%

a) Persentase sisa perkara yang diselesaikan, yang ditargetkan 90% telah terealisasi 100% artinya sisa perkara yang telah diselesaikan 100%. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Sisa perkara Pidana, Perdata dan Tipikor tahun 2016 berjumlah **33** perkara, sedangkan jumlah perkara yang masuk selama tahun 2017 adalah **205** perkara, diputus **187** perkara, dicabut **6** perkara, sehingga sisa perkara tahun 2017 sebanyak **45** perkara.

Dari sisa perkara tahun 2016 berjumlah **33** perkara tersebut, seluruhnya telah diselesaikan dan sisa perkara tahun 2017 sebanyak **45** perkara masih ada dalam tahap pemeriksaan dan sudah ada yang putus atau telah diselesaikan.

$$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$$

Sehingga persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah sebagai berikut :

- Jumlah sisa perkara yang diselesaikan = 33 Perkara (sisa perkara tahun 2016).
- Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan = 33 Perkara (sisa perkara tahun 2016).

$$\frac{33 \text{ Perkara}}{33 \text{ Perkara}} \times 100\%$$

$$= 100 \%$$

b) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu ditargetkan 90% sedangkan realisasinya adalah 81,09%, Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Sisa perkara Pidana, Perdata dan Tipikor tahun 2016 berjumlah **33** perkara, sedangkan jumlah perkara yang masuk selama tahun 2017 adalah **205** perkara, diputus **187** perkara, dicabut **6** perkara, sehingga sisa perkara tahun 2017 sebanyak **45** perkara.

Dalam memberikan penilaian terhadap indikator kinerja persentase penyelesaian perkara tepat waktu adalah tidak adanya perkara banding yang diputus melebihi proses selama 3 bulan sesuai dengan SEMA Nomor 2 tahun 2014, bila ditemukan masih adanya perkara yang diselesaikan melebihi 3 bulan, berarti perkara tersebut tidak diselesaikan tepat waktu.

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$$

- Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan.
- Jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya.

Sehingga persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah sebagai berikut :

- Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan = 193 Perkara (Perkara putus tahun 2017).
- Jumlah perkara yang ada = 238 Perkara (Sisa perkara tahun 2016 + Perkara masuk 2017).

$$\frac{193 \text{ Perkara}}{238 \text{ Perkara}} \times 100\%$$

$$= 81,09 \%$$

c) Persentase penurunan sisa perkara .

Persentase penurunan sisa perkara adalah perbandingan selisih jumlah sisa perkara tahun sebelumnya dan sisa perkara tahun berjalan dengan sisa perkara tahun sebelumnya dengan catatan, sisa perkara adalah perkara yang belum diputus dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Sehingga persentase penurunan sisa perkara dapat dicari sebagai berikut :

$$\frac{T_n.1 - T_n}{T_n.1} \times 100\%$$

T_n = Sisa perkara tahun berjalan.

T_{n.1} = Sisa perkara tahun sebelumnya.

Sisa perkara Pidana, Perdata dan Tipikor tahun 2016 yang masih ada di tahun 2017 dan memenuhi definisi diatas berjumlah 0 perkara, sedangkan berban perkara selama tahun 2017 yang masih ada di tahun 2018 dan memenuhi definisi diatas berjumlah 0 perkara. Jadi dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2016 dan 2017 Pengadilan Tinggi Palangka Raya tidak memiliki tunggakan sisa perkara.

d) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi ditargetkan sebesar 85% realisasinya 79,27% dan PK ditargetkan sebesar 90% realisasinya 96,89%, Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara. Indikator ini untuk mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan pengadilan.

- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan perkara}} \times 100\%$$

$$\frac{153 \text{ Perkara Kasasi}}{193 \text{ Perkara putus 2017}} \times 100\%$$

$$= 79,27 \%$$

- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK.

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan perkara}} \times 100\%$$

$$\frac{187 \text{ Perkara PK}}{193 \text{ Perkara putus 2017}} \times 100\%$$

$$= 96,89 \%$$

e) Index responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi ditargetkan 65% realisasinya 74,83 %, hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan indeks kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik di pengadilan.

Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan diukur berdasarkan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Survei tersebut dilakukan terhadap responden Pengadilan tingkat pertama, dan pengunjung atau pencari informasi di Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

Variabel pengukuran didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang terdiri dari 9 ruang lingkup, antara lain:

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberidan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara

yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Maklumat Pelayanan

Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Berdasarkan hasil analisis data terhadap survey responden, disimpulkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebesar **74,83** dan berada pada kategori baik.

2. PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA.

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu dan Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putusan, yang dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	70%	100%	100%
2.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putusan	75%	90,91%	121,21%

a) *Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu ditargetkan 70% realisasinya 100%. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :*

Sisa perkara Pidana, Perdata dan Tipikor tahun 2016 berjumlah **33** perkara, sedangkan beban perkara selama tahun 2017 adalah **205** perkara, kemudian jumlah yang diputus sebanyak **187** perkara, dicabut **6** perkara, sehingga sisa perkara tahun 2017 sebanyak **45** perkara.

$$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$$

$$\frac{187}{187} \times 100\%$$

$$= 100 \%$$

b) Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putusan ditarget 75 % realisasinya 90,91 % Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Perkara Tipikor tahun 2017 berjumlah **22** perkara, sedangkan perkara yang sudah di upload ke SIPP dan direktori putusan selama tahun 2017 adalah **20** perkara. Sehingga persentase putusan yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari adalah sebagai berikut

$$\frac{\text{Jumlah isi putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus}} \times 100\%$$

$$\frac{20}{22} \times 100\%$$

$$= 90,91 \%$$

3. TERWUJUDNYA PELAKSANAAN PENGAWASAN KINERJA APARAT PERADILAN SECARA OPTIMAL BAIK INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL.

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase pengaduan yang dapat ditindak lanjuti. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase pengaduan yang dapat ditindak lanjuti	100%	100%	100%

Persentase pengaduan yang dapat ditindak lanjuti ditargetkan sebesar 100% yang realisasinya 100 %. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Adapun pengaduan yang diajukan pada lembaga peradilan dapat berasal dari berbagai sumber, antara lain:

1. Pengaduan masyarakat, meliputi pengaduan-pengaduan yang ditujukan terhadap Aparat Peradilan atau mutu pelayanan publik pengadilan. Pengaduan ini umumnya diajukan oleh para pencari keadilan, Pengacara, dan Lembaga Bantuan Hukum yang langsung diajukan kepada Mahkamah Agung atau Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama. Ada kalanya pengaduan tersebut disampaikan oleh masyarakat umum melalui Lembaga Swadaya Masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden atau Wakil Presiden, Komisi Yudisial, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Komisi Peberantasan Korupsi, Komisi Hukum Nasional, Komisi Ombudsman Nasional dan lain-lain.
2. Pengaduan Internal, yaitu pengaduan yang ditujukan terhadap Aparat Peradilan dan diajukan oleh warga Pengadilan sendiri (termasuk keluarganya).
3. Laporan Kedinasan yang merupakan laporan resmi dari Pimpinan Pengadilan mengenai Aparat Pengadilan yang dipimpinnya.
4. Informasi yang diperoleh dari instansi lain, atau berita melalui media massa, atau dari isu-isu yang berkembang.

Berbagai pengaduan di atas pada umumnya meliputi hal-hal antara lain:

1. Penyalahgunaan wewenang / jabatan.
2. Pelanggaran sumpah jabatan.
3. Maladministrasi, yaitu terjadinya kesalahan, atau kekeliruan, atau kelalaian yang bersifat administratif.
4. Pelanggaran hukum acara, baik yang dilakukan dengan sengaja, maupun karena kelalaian dan ketidak pahaman.

5. Pelayanan publik yang tidak memuaskan, yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya mengenai aspek waktu, biaya, dan atau perilaku.
6. Pelanggaran terhadap Kode Etik dan Code of Conduct Hakim.
7. Tindakan indisipliner.

Jumlah pengaduan yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada tahun 2017 sampai dengan bulan Desember ini berjumlah 5 (lima) pengaduan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Delegasi pemeriksaan dari BAWAS atas Pengaduan dari sdr. Usman telah ditindak lanjuti.
2. Pengadilan Negeri Palangka Raya an. Atok Dwi Nugroho telah ditindak lanjuti.
3. Delegasi pemeriksaan dari BAWAS atas Pengaduan sdr. Batuah dan Nande telah ditindak lanjuti.
4. Delegasi pemeriksaan dari BAWAS atas Pengaduan sdr. Purnandi telah ditindak lanjuti.

4. TERWUJUDNYA TRANSPARANSI PENGELOLAAN SDM LEMBAGA PERADILAN BERDASARKAN PARAMETER OBYEKTIF

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase SDM yang promosi dan mutasi melalui baperjakat	95 %	100 %	105,2 %

Indikator Kinerja SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan pedoman parameter obyektif yang ditargetkan 95 % tercapai 100%. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Ukuran realisasi indikator kinerja adalah perbandingan jumlah usulan Promosi dan Mutasi yang telah melalui BAPERJAKAT dengan jumlah seluruh usulan Promosi dan Mutasi yang masuk Ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya. Berikut adalah data jumlah usulan Promosi dan Mutasi yang masuk pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya :

NO	AGENDA BAPERJAKAT PT PALANGKA RAYA	JUMLAH USULAN YANG MASUK	JUMLAH USULAN YANG DI BAPERJAKAT
1	8 Februari 2017	8	8
2	21 April 2017	3	3
3	16 Mei 2017	8	8
4	5 Juni 2017	2	2
5	17 Oktober 2017	6	6
6	26 Oktober 2017	3	3
Jumlah		30	30

Berdasarkan data pada tabel di atas, maka persentasenya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \% &= \frac{\text{jumlah usulan yang telah di BAPERJAKAT}}{\text{jumlah seluruh usulan Promosi dan Mutasi yang Masuk}} \times 100 \\
 &= \frac{30}{30} \times 100 \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Pada tahun 2016 terdapat usulan promosi dan mutasi yang masuk dan semuanya telah di lakukan Rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pengadilan Tinggi Palangka Raya. Oleh karena itu, capaian pada indikator ini adalah 100% lebih dari target yang telah ditentukan yaitu 95%.

5. MENINGKATNYA PENGELOLAAN MANAJERIAL LEMBAGA PERADILAN SECARA AKUNTABEL, EFEKTIF DAN EFISIEN

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase pengawasan ke PN yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100 %

Cara memperoleh persentase mengenai pelaksanaan pengawasan yang dilakukan ke Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \% &= \frac{\text{jumlah Pengadilan Negeri}}{\text{laporan hasil pengawasan yang dilaporkan}} \times 100 \\
 &= \frac{8}{8} \times 100 \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Pada tahun 2017 Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah melaksanakan pengawasan ke 8 (delapan) Pengadilan Negeri yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangka Raya, oleh karena itu capaian pada indikator ini adalah 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

6. MENINGKATNYA TRANSPARANSI PENGELOLAAN SDM, KEUANGAN DAN ASET

- a. **Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima yang ditargetkan 80 % telah tercapai 70 %, Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:**

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja yaitu sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	80%	70%	87,5%
2.	Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	100%	100%	100%
3.	Persentase tercapainya pelaporan keuangan tepat waktu dalam mendukung tercapainya WTP	100%	100%	100%

Pengadilan Tinggi Palangka Raya terkhusus pada pengelolaan sarana dan prasarana memiliki Sarana dan Prasarana sebagai berikut:

1. Gedung Kantor

- a) Gedung kantor Pengadilan Tinggi Palangka Raya terbagi menjadi 2 gedung yaitu gedung depan dan gedung belakang. Gedung depan direnovasi pada tahun 2009 dengan 2 lantai dengan luas bangunan 2.544 m² serta gedung belakang juga dibangun pada tahun 2006 dengan 2 lantai dengan luas bangunan 1.600 m².

Pengadilan Tinggi Palangka Raya saat ini mempunyai gedung perkantoran dengan sarana dan prasarana ruangan sebagai berikut:

NO	NAMA RUANG	JUMLAH RUANG	KONDISI	KETERANGAN
1	Ketua	3	BAIK	Ruang Tamu, Ruang Rapat dan Ruang Kerja
2	Wakil Ketua	2	BAIK	Ruang Kerja dan Ruang Ganti
3	Panitera	2	BAIK	Ruang Kerja dan Ruang Tamu
4	Sekretaris	2	BAIK	Ruang Kerja dan Ruang Tamu
5	Hakim Tinggi	4	BAIK	1 ruangan diisi oleh 4 orang hakim tinggi
6	Hakim Ad-Hoc Tipikor	1	BAIK	
7	Panitera Pengganti	1	BAIK	
8	Perpustakaan	1	BAIK	

9	Kepaniteraan Pidana dan Perdata	1	BAIK	1 ruangan diisi 2 kepaniteraan
10	Kepaniteraan Hukum	1	BAIK	
11	It/Server	1	BAIK	
12	Kepaniteraan Tipikor	1	BAIK	
13	Akreditasi/Pengaduan	1	BAIK	
14	Sub Bagian Kepegawaian & It dan Rencana Program & Anggaran	1	BAIK	1 ruangan diisi 2 sub bagian
15	Arsip Pidana	1	BAIK	
16	Arsip Perdata	1	BAIK	
17	Dokter Dan Laktasi	1	BAIK	
18	Kabag Umum dan Keuangan	1	BAIK	
19	Sub Bagian TU dan RT	1	BAIK	
20	Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	1	BAIK	
21	Kabag Perencanaan dan Kepegawaian	1	BAIK	
22	Aula Pertemuan	1	BAIK	
23	Sidang	1	BAIK	
24	Mushola	1	BAIK	
25	Persekutuan Kristiani	1	BAIK	
26	Gudang	2	BAIK	
27	Toilet	15	BAIK	6 toilet umum dan 9 toilet dalam ruangan

Berdasarkan data informasi tersebut diatas secara umum ruangan yang ada di kantor Pengadilan Tinggi Palangka Raya sudah cukup memadai hanya saja ada satu ruangan diisi oleh dua sub bagian dan satu ruangan lagi diisi oleh dua bidang kepaniteraan dikarenakan keterbatasan ruangan sehingga ruangan terlihat cukup penuh/sesak sehingga kurang mencerminkan 5 R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin).

Pengadilan Tinggi Palangka Raya saat ini mempunyai 10 rumah dinas dengan rincian sebagai berikut:

2. Rumah Dinas

- a) Satu unit rumah dinas dengan dengan luas bangunan 120 m² Golongan I tipe B Permanen, berdiri diatas tanah dengan luas 2.000

m² Sertipikat nomor 22 tanggal 08 januari 2014 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak di jalan M.H. Thamrin No. 27 Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Digunakan sebagai rumah dinas Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

- b) Satu unit rumah dinas dengan dengan luas bangunan 70 m² Golongan I tipe C Permanen, berdiri diatas tanah dengan luas 1.500 m² Sertipikat nomor 23 tanggal 19 maret 1981 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak di jalan M.H. Thamrin No. 29 Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Digunakan sebagai rumah dinas Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
- c) Satu unit rumah dinas dengan dengan luas bangunan 70 m² Golongan I tipe C Permanen, berdiri diatas tanah dengan luas 1.200 m² Sertipikat nomor 34 tanggal 17 mei 1980 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak di jalan G. Obos No. 5 Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Digunakan sebagai rumah dinas Sekretaris Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
- d) Satu unit rumah dinas dengan dengan luas bangunan 120 m² Golongan I tipe B Permanen, berdiri diatas tanah dengan luas 1.200 m² Sertipikat nomor 372 tanggal 12 april 1982 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak di jalan Lambung Mangkurat No. 7 Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Digunakan sebagai rumah dinas Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

- e) Satu unit rumah dinas dengan dengan luas bangunan 120 m² Golongan I tipe B Permanen, berdiri diatas tanah dengan luas 1.181 m² Sertipikat nomor 373 tanggal 12 april 1982 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak di jalan Lambung Mangkurat No. 9 Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Digunakan sebagai rumah dinas Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
- f) Satu unit rumah dinas dengan dengan luas bangunan 120 m² Golongan I tipe B Permanen, berdiri diatas tanah dengan luas 1.200 m² Sertipikat nomor 37 tanggal 17 mei 1980 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak di jalan G. Obos No. 3 Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Digunakan sebagai rumah dinas Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
- g) Satu unit rumah dinas dengan dengan luas bangunan 120 m² Golongan I tipe B Permanen, berdiri diatas tanah luas 750 m² dengan Sertipikat nomor 824 tanggal 20 februari 1985 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak di jalan Baban No. 18 Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Digunakan sebagai rumah dinas Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
- h) Satu unit rumah dinas dengan dengan luas bangunan 120 m² Golongan I tipe B Permanen, berdiri diatas tanah dengan luas 1.200 m² Sertipikat nomor 36 tanggal 17 mei 1980 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak di jalan G. Obos No. 1 Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Digunakan sebagai rumah dinas Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

- i) Satu unit rumah dinas dengan dengan luas bangunan 70 m² Golongan I tipe C Permanen, berdiri diatas tanah dengan luas 600 m² Sertipikat nomor 1394 tanggal 04 juli 1989 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak di jalan Baban No. 26 Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Dulunya digunakan sebagai rumah dinas Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya, namun sekarang masih kosong sejak Januari 2018.
- j) Satu unit rumah dinas dengan dengan luas bangunan 70 m² Golongan I tipe C Permanen, berdiri diatas tanah dengan luas 600 m² Sertipikat nomor 1395 tanggal 04 juli 1989 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak di jalan Baban No. 28 Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Digunakan sebagai rumah dinas Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

Berdasarkan data informasi tersebut diatas rumah dinas yang ada di kantor Pengadilan Tinggi Palangka Raya dinilai sangat masih kurang mengingat jumlah Hakim Tinggi yang ada sebanyak 18 orang dimana masih banyak Hakim Tinggi yang tempat tinggalnya masih mengontrak/ngekost.

Pengadilan Tinggi Palangka Raya saat ini mempunyai 13 kendaraan dinas, 5 diantaranya kendaraan dinas roda 4 dan 8 kendaraan dinas roda 2 dengan rincian sebagai berikut:

3. Kendaraan Dinas

- a) Mobil dengan nomor polisi KH 8; type Sedan; merk Toyota Altis; tahun pembuatan 2005; nomor mesin: 1ZZ4460122; nomor rangka: MR053ZEC257402486; nomor BPKB: D8456618G; tahun perolehan 2008, tercatat atas nama Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan digunakan sebagai mobil dinas Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
- b) Mobil dengan nomor polisi KH 26; type Vios 1,5 G M/T; merk Toyota Vios G G/T; tahun pembuatan 2008; nomor mesin: 1NZX847105; nomor rangka: MR053HY9389018098; nomor BPKB: F7391880G; tahun perolehan 2009, tercatat atas nama Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan digunakan sebagai mobil dinas Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
- c) Mobil dengan nomor polisi KH 97; type Kijang V ; merk Toyota; tahun pembuatan 2011; nomor mesin: 1TR7153119; nomor rangka: MHFXW4367B4058717; nomor BPKB: I-06795484M; tahun perolehan 2011, tercatat atas nama Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan digunakan sebagai mobil dinas Ketua Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding Palangka Raya, namun dipinjamkan sementara untuk kendaraan dinas Sekretaris Pengadilan Tinggi Palangka Raya
- d) Mobil dengan nomor polisi KH 95; type Kijang Innova; merk Toyota; tahun pembuatan 2008; nomor mesin: 1TR6639606; nomor rangka: MHFXW41G580032720; nomor BPKB: F6668783M; tahun perolehan 2009, tercatat atas nama Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan digunakan sebagai mobil dinas Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

- e) Mobil dengan nomor polisi KH 704 AU; type Station Wagon; merk Toyota Kijang; tahun pembuatan 2001; nomor mesin: 7K0396434; nomor rangka: MHF11KF8010064325; nomor BPKB: B0703017M; tahun perolehan 2001, tercatat atas nama Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan digunakan sebagai mobil dinas Operasional Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
- f) Sepeda Motor dengan nomor polisi KH 2616 AM; merk Honda Kharisma 125; tahun pembuatan 2003; nomor mesin: JB21E1255450; nomor rangka: MH1JB21133K258193; nomor BPKB: C6280699M; tahun perolehan 2003 tercatat atas nama Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan digunakan sebagai kendaraan dinas Operasional Sekretaris Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
- g) Sepeda Motor dengan nomor polisi KH 2617 AM; merk Honda Kharisma 125; tahun pembuatan 2003; nomor mesin: JB21E1258271; nomor rangka: MH1JB21113K260850; nomor BPKB: C6280700M; tahun perolehan 2003 tercatat atas nama Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan digunakan sebagai kendaraan dinas Operasional Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
- h) Sepeda Motor dengan nomor polisi KH 3829 AY; merk Honda Win 100; tahun pembuatan 1996; nomor mesin: HAE2270994; nomor rangka: MH1HA000SSK171432; nomor BPKB: A3697858M; tahun perolehan 1996 tercatat atas nama Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan digunakan sebagai kendaraan dinas Operasional Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang saat ini kondisinya sudah rusak berat dan akan segera diusulkan proses penghapusannya.
- i) Sepeda Motor dengan nomor polisi KH 3646 AY; merk Honda Kharisma; tahun pembuatan 2005; nomor mesin: JB22E1553144;

nomor rangka: MH1JB22105K554516; nomor BPKB: D8617805M; tahun perolehan 2005 tercatat atas nama Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan digunakan sebagai kendaraan dinas Operasional Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

- j) Sepeda Motor dengan nomor polisi KH 3647 AY; merk Honda Kharisma; tahun pembuatan 2005; nomor mesin: JB22E1563566; nomor rangka: MH1JB221X5K564146; nomor BPKB: D8617806M; tahun perolehan 2005 tercatat atas nama Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan digunakan sebagai kendaraan dinas Operasional Kepala Sub Bagian TU dan RT Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
- k) Sepeda Motor dengan nomor polisi KH 4889 AY; merk Suzuki Thunder; tahun pembuatan 2008; nomor mesin: F4051D555259; nomor rangka: MH8EN125A8J555657; nomor BPKB: F2394460M; tahun perolehan 2008 tercatat atas nama Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan digunakan sebagai kendaraan dinas Operasional Panitera Muda Pidana Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
- l) Sepeda Motor dengan nomor polisi KH 4890 AY; merk Suzuki Thunder; tahun pembuatan 2008; nomor mesin: F4051D555301; nomor rangka: MH8EN125A8J555740; nomor BPKB: F2394461M; tahun perolehan 2008 tercatat atas nama Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan digunakan sebagai kendaraan dinas Operasional Kabag Perencanaan dan Kepegawaian Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

- m) Sepeda Motor dengan nomor polisi KH 5002 AY; merk Honda Supra X; tahun pembuatan 2009; nomor mesin: JB91E1660806; nomor rangka: MH1JB91189K664018; nomor BPKB: F6090295M; tahun perolehan 2009 tercatat atas nama Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan digunakan sebagai kendaraan dinas Operasional Kabag Umum dan Keuangan Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

Berdasarkan data informasi tersebut diatas untuk kendaraan dinas roda 4 dengan nomor polisi KH 704 AU telah diproses untuk diusulkan penghapusan dan telah disetujui oleh Kepala Badan Urusan Administrasi MA RI.

Kendaraan dinas roda 4 Ketua Pengadilan Tinggi saat ini adalah Toyota Altis tahun 2005 dengan kondisi tidak layak pakai karena telah di-*repair* total tahun 2011 sebagai akibat kecelakaan/tabrakan sewaktu dipakai untuk melaksanakan tugas dinas, namun sudah diusulkan untuk pengantiannya ke Kepala Badan Urusan Administrasi MA Cq. Kepala Biro Umum MA RI.

Apabila dilihat dari data informasi diatas dapat dikatakan untuk kendaraan dinas yang dimiliki oleh kantor Pengadilan Tinggi Palangka Raya dinilai masih kurang mengingat ada pejabat yang belum memiliki kendaraan dinas dan banyak kendaraan dinas yang kurang layak dikarenakan kondisi fisik kendaraan dinas yang sudah berumur (lebih dari 10 tahun).

Berkaitan dengan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada dilakukan setiap tahunnya untuk menjaga dan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang memadai. Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana di Pengadilan Tinggi Palangka Raya meliputi perbaikan/service AC, PC

Komputer, Printer, Jaringan Instalasi Listrik, Kendaraan Dinas/Operasional baik roda 4 maupun roda 2, rumah dinas serta pemeliharaan gedung kantor.

Apabila dilihat dari Indikator Kinerja Utama (IKU) mengenai persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima dengan membandingkan antara kebutuhan sarana dan prasarana pendukung yang sudah terpenuhi dengan standar kebutuhan sarana dan prasarana di Kantor pengadilan Tinggi Palangka Raya dinilai masih kurang dan apabila dipersentasakan masih mencapai 80 % dimana masih ada sarana dan prasarana yang wajib ada seperti Genset, serta kendaraan dinas yang dinilai kurang layak untuk digunakan serta jumlah rumah dinas yang terbatas.

b. Indikator Kinerja peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja) yang ditargetkan 100 % telah tercapai. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja) adalah perbandingan jumlah SKP dan Penilaian Prestasi Kerja yang bernilai “Baik” pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan jumlah seluruh Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya. Berikut adalah data jumlah SKP dan Penilaian Prestasi Kerja serta jumlah Hakim dan Pegawai pada PT Palangka Raya :

NO	NILAI SKP DAN PPK	JUMLAH SKP DAN PPK	JUMLAH HAKIM DAN PEGAWAI
1	Sangat Baik	0	0
2	Baik	55	55
3	Cukup	0	0
4	Kurang	0	0
Jumlah		55	55

Berdasarkan data pada tabel di atas, maka persentasenya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \% &= \frac{\text{jumlah SKP dan PPK yang mendapatkan nilai "Baik"}}{\text{jumlah seluruh Hakim dan Pegawai}} \times 100 \\ &= \frac{55}{55} \times 100 \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2017 telah dilakukan penilaian oleh Atasan Langsung dari Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan seluruhnya memperoleh nilai "Baik". Oleh karena itu, capaian pada indikator ini adalah 100%.

c. Indikator Kinerja tercapainya pelaporan keuangan tepat waktu, dalam mendukung tercapainya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ditargetkan 100 % telah tercapai 100 %, Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Pengadilan Tinggi Palangka Raya merupakan satuan kerja yang ditunjuk sebagai koordinator wilayah (Korwil) untuk pelaporan keuangan DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) untuk wilayah Kalimantan Tengah yang terdiri atas 17 (Tujuh Belas) satuan kerja. Laporan keuangan dalam penyusunannya dilakukan dengan Sistem Akuntansi Berbasis Akrua. Laporan keuangan dari satuan kerja diverifikasi dan dikompilasi agar di dalam penyusunannya telah dilakukan secara benar dan akuntabel untuk dapat dikirimkan ke Eselon 1 Mahkamah Agung untuk pembuatan laporan keuangan Kementerian atau Lembaga (K/L) secara tepat waktu. Penyampaian laporan keuangan yang tepat waktu dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan di dalam pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI.

Mahkamah Agung RI telah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 5 (Lima) kali secara berurutan sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Hal ini merupakan hasil yang sangat

membanggakan bagi kita semua yang tidak lepas dari komitmen, kerjasama dan kerja keras dari semua jajaran mulai dari Pimpinan Mahkamah Agung, Eselon I, Tingkat Banding, Tingkat Pertama dan pelaksana dari pusat sampai ke daerah. Pengadilan Tinggi Palangka Raya akan terus berkomitmen dan bekerjasama serta mendukung Mahkamah Agung RI agar terus dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tersebut dengan penyampaian laporan keuangan yang tepat waktu.

Satuan kerja di wilayah Kalimantan Tengah yang masuk dalam pelaporan keuangan DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) dapat dilihat sebagai berikut:

No	Nama Satuan Kerja	Laporan Keuangan
1	PT. Palangka Raya	1
2	PTA. Palangka Raya	1
3	PN. Palangka Raya	1
4	PA. Palangka Raya	1
5	PN. Sampit	1
6	PA. Sampit	1
7	PN. Pangkalan Bun	1
8	PA. Pangkalan Bun	1
9	PN. Kuala Kapuas	1
10	PA. Kuala Kapuas	1
11	PN. Muara Teweh	1
12	PA. Muara Teweh	1
13	PN. Buntok	1
14	PA. Buntok	1
15	PN. Tamiang Layang	1
16	PN. Kasongan	1
17	PTUN Palangka Raya	1
Jumlah		17

Indikator kinerja ini dapat dilihat dari perbandingan antara jumlah laporan keuangan dengan jumlah satuan kerja di Kalimantan Tengah sehingga persentase adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \% &= \frac{\text{Jumlah Laporan Keuangan}}{\text{Jumlah Satuan Kerja}} \times 100 \\ &= \frac{17}{17} \times 100 \\ &= 100 \% \end{aligned}$$



B. Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2017 Pengadilan Tinggi Palangka Raya mendapatkan anggaran sebesar Rp. 15.029.716.000 (Lima Belas Miliar Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) yang terdiri dari DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) sebesar Rp.14.954.044.000 (Empat Belas Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) dan DIPA 03 (Dirjen Badan Peradilan Umum) sebesar Rp. 75.672.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) sedangkan Tahun 2016 anggaran yang diperoleh hanya sebesar Rp. 13.812.046.000 (Tiga Belas Miliar Delapan Ratus Dua Belas Juta Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) yang terdiri dari DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) sebesar Rp.13.768.546.000 (Tiga Belas Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) dan DIPA 03 (Dirjen Badan Peradilan Umum) sebesar Rp. 43.500.000 (Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Anggaran ini dipergunakan untuk mendukung tugas dan pokok Pengadilan Tinggi Palangka Raya baik program dukungan manajemen atau pelaksanaan tugas teknis lainnya serta program peningkatan sarana dan prasarana.

Tabel: Perbandingan Anggaran Tahun 2017 dan Tahun 2016

ANGGARAN	TAHUN 2017	TAHUN 2016
	(Rp)	(Rp)
BUA	Rp 14.954.044.000	Rp 13.768.546.000
BADILUM	Rp 75.672.000	Rp 43.500.000
JUMLAH	Rp 15.029.716.000	Rp 13.812.046.000

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran yang diterima Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada tahun 2017 lebih besar Rp. 1.217.670.000 (Satu Miliar Dua Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dibandingkan tahun 2016.



Grafik: Anggaran Tahun 2017 dan Tahun 2016


Rincian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dapat dilihat sebagai berikut:

1. DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)

Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada Tahun 2017 mendapatkan anggaran belanja untuk DIPA 01 sebesar Rp.14.954.044.000 (Empat Belas Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 14.698.490.590 (Empat Belas Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah) atau 98,29 % dari jumlah anggaran yang ada. DIPA 01 terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal.

Tabel: Anggaran Belanja DIPA 01 (BUA)

ANGGARAN BELANJA	PAGU	REALISASI		SISA
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
BELANJA PEGAWAI	12.564.072.000	12.525.978.667	99,70%	38.093.333
BELANJA BARANG	2.005.472.000	1.833.361.923	91,42%	172.110.077
BELANJA MODAL	384.500.000	339.150.000	88,21%	45.350.000
JUMLAH	14.954.044.000	14.698.490.590	98,29%	255.553.410



Grafik: Anggaran Belanja DIPA 01 (BUA)

a) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan bentuk kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah, baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Pada Tahun 2017 jumlah anggaran yang diperoleh sebesar Rp. 12.564.072.000 (Dua Belas Miliar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) dan realisasi sebesar Rp 12.525.978.667 (Dua Belas Miliar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) atau sebesar 99,70%.

Tabel: Belanja Pegawai

51	BELANJA PEGAWAI	PAGU	REALISASI		SISA
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2.845.138.000	2.845.095.400	100,00 %	42.600
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	30.000	29.411	98,04%	589
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	194.944.000	194.942.400	100,00 %	1.600
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	47.809.000	47.781.210	99,94%	27.790
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	87.165.000	87.165.000	100,00 %	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	6.853.980.000	6.853.880.000	100,00 %	100.000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	1.373.015.000	1.335.252.946	97,25%	37.762.054
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	120.651.000	120.579.300	99,94%	71.700
511127	Belanja Tunj. Kemahalan PNS	1.000	0	0,00%	1.000
511129	Belanja Uang Makan PNS	404.349.000	404.268.000	99,98%	81.000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	42.640.000	42.635.000	99,99%	5.000
511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	264.600.000	264.600.000	100,00 %	0
511158	Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	329.750.000	329.750.000	100,00 %	0
JUMLAH		12.564.072.000 0	12.525.978.667	99,70%	38.093.333

b) Belanja Barang

Belanja barang merupakan belanja yang dikeluarkan untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Jumlah anggaran pada tahun 2017 sebesar Rp. 2.005.472.000 (Dua Miliar Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.833.361.923 (Satu Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) atau 91,42 %. Belanja Barang terdiri dari:

- **Belanja Barang Operasional**

Belanja Barang Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal. Jenis pengeluaran terdiri:

- a. Belanja keperluan perkantoran;
- b. Belanja penambah daya tahan tubuh;
- c. Belanja pengiriman surat dinas;
- d. Honor yang terkait dengan operasional Satker;
- e. Belanja barang operasional lainnya yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

- **Belanja Barang Non Operasional**

Belanja Barang Non Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat eksternal. Jenis pengeluaran terdiri antara lain:

- a. Honor yang terkait dengan output kegiatan;

b. Belanja operasional terkait dengan penyelenggaraan administrasi kegiatan di luar kantor, antara lain biaya paket rapat/pertemuan, ATK, uang saku, uang transportasi lokal, biaya sewa peralatan yang mendukung penyelenggaraan kegiatan berkenaan;

- **Belanja Barang Persediaan**

Belanja barang persediaan merupakan belanja barang yang menghasilkan persediaan berupa konsumsi, seperti : ATK, bahan cetakan, alat-alat rumah tangga, dll. Kata *konsumsi* disini bukan berarti konsumsi makanan, tetapi barang pakai. Kertas, pensil, map yang digunakan dalam rangka operasional kantor artinya dikonsumsi. biasanya dapat digolongkan sebagai barang persediaan apabila memang perencanaan awalnya barang tersebut bersifat kontinu atau berkelanjutan, bukan hanya untuk satu kali kegiatan saja.

- **Belanja Jasa**

Digunakan untuk pembayaran langganan daya dan jasa seperti listrik, telepon, air, dan gas termasuk untuk pembayaran denda keterlambatan pembayaran langganan daya dan jasa. Belanja Jasa juga digunakan untuk Belanja sewa rumah dinas hakim ad-hoc.

- **Belanja Pemeliharaan**

Adalah belanja yang dikeluarkan untuk pemeliharaan/ perbaikan untuk mempertahankan agar aset tersebut berada dalam kondisi normal. Belanja pemeliharaan terdiri dari pemeliharaan gedung dan bangunan, peralatan dan mesin serta jaringan.

- **Belanja Perjalanan**

Belanja perjalanan merupakan pengeluaran untuk perjalanan dinas seperti perjalanan dinas dalam rangka pembinaan/konsultasi, perjalanan dinas dalam rangka pengawasan/pemeriksaan, mutasi pegawai, mutasi pensiun, pengiriman jenazah.

Tabel: Belanja Barang

AKUN	JENIS BELANJA	TAHUN 2017			
		PAGU	REALISASI		SISA
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
52	BELANJA BARANG				
5211	Belanja Barang Operasional				
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	414.052.000	413.698.525	99,91%	353.475
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	12.960.000	11.651.200	89,90%	1.308.800
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	58.548.000	55.463.095	94,73%	3.084.905
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	82.080.000	82.080.000	100,00%	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	59.690.000	59.504.900	99,69%	185.100
5212	Belanja Barang Non Operasional				
521211	Belanja Bahan	58.677.000	50.774.600	86,53%	7.902.400
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	21.000.000	21.000.000	100,00%	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	12.000.000	3.347.700	27,90%	8.652.300
5218	Belanja Barang Persediaan				
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	75.990.000	68.700.350	90,41%	7.289.650
521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan	2.000	0	0,00%	2.000
5221	Belanja Jasa				
522111	Belanja Langganan Listrik	182.400.000	169.064.767	92,69%	13.335.233
522112	Belanja Langganan Telepon	4.200.000	1.855.613	44,18%	2.344.387
522113	Belanja Langganan Air	31.800.000	27.665.680	87,00%	4.134.320

522141	Belanja Sewa	25.000.000	25.000.000	100,00%	0
5231	Belanja Pemeliharaan				
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	173.250.000	140.225.770	80,94%	33.024.230
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	96.250.000	89.757.100	93,25%	6.492.900
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	206.473.000	149.848.479	72,58%	56.624.521
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	1.950.000	1.362.000	69,85%	588.000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri				
524111	Belanja Perjalanan Biasa	484.949.000	458.612.144	94,57%	26.336.856
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.200.000	3.750.000	89,29%	450.000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.000	0	0,00%	1.000
	JUMLAH	2.005.472.000	1.833.361.923	91,42%	172.110.077

c) Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Anggaran belanja modal tahun 2017 sebesar Rp. 384.500.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 339.150.000 (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau 88,21 % dari pagu anggaran belanja modal.

Tabel: Belanja Modal


BELANJA MODAL	PAGU	REALISASI		SISA
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	339.500.000	334.150.000	98,42%	5.350.000
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	40.000.000	0	0,00%	40.000.000
Belanja Modal Lainnya	5.000.000	5.000.000	100,00%	0
JUMLAH	384.500.000	339.150.000	88,21%	45.350.000

2. DIPA 03 (Dirjen Badilum)

.Anggaran DIPA 03 (Dirjen Badilum) hanya untuk keperluan Belanja Barang. Pada tahun 2017 Pengadilan Tinggi Palangka Raya memperoleh anggaran sebesar Rp. 75.672.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 71.946.300 (Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah Tiga Ratus Rupiah) atau 95,08% dari jumlah anggaran.

Tabel: Anggaran Belanja DIPA 03 (DIRJEN BADILUM)

Belanja Barang	TAHUN 2017				TAHUN 2016			
	PAGU	REALISASI		SISA	PAGU	REALISASI		SISA
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	960.000	0	0,00%	960.000	100.000	0	0,00%	100.000
Belanja Bahan	11.795.000	10.933.900	92,70%	861.100	7.694.000	7.489.200	97,34%	204.800
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	23.517.000	23.316.100	99,15%	200.900	18.500.000	18.485.050	99,92%	14.950
Belanja Perjalanan Biasa	38.950.000	37.696.300	96,78%	1.253.700	17.206.000	15.549.299	90,37%	1.656.701
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	450.000	0	0,00%	450.000	0	0	0,00%	0
JUMLAH	75.672.000	71.946.300	95,08%	3.725.700	43.500.000	41.523.549	95,46%	1.976.451



Grafik: Anggaran Belanja DIPA 03 (DIRJEN BADILUM)

Tabel: Perbandingan Anggaran Belanja Barang Tahun 2017 dan Tahun 2016

AKUN	JENIS BELANJA	TAHUN 2017				AKUN	JENIS BELANJA	TAHUN 2016			
		PAGU	REALISASI		SISA			PAGU	REALISASI		SISA
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)			(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
52	BELANJA BARANG					52	BELANJA BARANG				
5211	Belanja Barang Operasional					5211	Belanja Barang Operasional				
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	414.052.000	413.698.525	99,91%	353.475	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	304.850.000	300.705.337	98,64%	4.144.663
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	12.960.000	11.651.200	89,90%	1.308.800	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	46.600.000	44.065.535	94,56%	2.534.465
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	58.548.000	55.463.095	94,73%	3.084.905	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	105.840.000	105.840.000	100,00%	0
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	82.080.000	82.080.000	100,00%	0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	19.300.000	19.300.000	100,00%	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	59.690.000	59.504.900	99,69%	185.100						
5212	Belanja Barang Non Operasional					5212	Belanja Barang Non Operasional				
521211	Belanja Bahan	58.677.000	50.774.600	86,53%	7.902.400	521211	Belanja Bahan	59.297.000	45.764.100	77,18%	13.532.900
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	21.000.000	21.000.000	100,00%	0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	21.000.000	16.000.000	76,19%	5.000.000

521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	12.000.000	3.347.700	27,90%	8.652.300	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	38.000.000	31.816.500	83,73%	6.183.500
5218	Belanja Barang Persediaan										
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	75.990.000	68.700.350	90,41%	7.289.650	5218	Belanja Barang Persediaan				
521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan	2.000	0	0,00%	2.000	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	74.500.000	68.264.989	91,63%	6.235.011
						521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan	2.100.000	1.920.000	91,43%	180.000
5221	Belanja Jasa					5221	Belanja Jasa				
522111	Belanja Langganan Listrik	182.400.000	169.064.767	92,69%	13.335.233	522111	Belanja Langganan Listrik	150.000.000	149.820.644	99,88%	179.356
522112	Belanja Langganan Telepon	4.200.000	1.855.613	44,18%	2.344.387	522112	Belanja Langganan Telepon	4.000.000	3.201.731	80,04%	798.269
522113	Belanja Langganan Air	31.800.000	27.665.680	87,00%	4.134.320	522113	Belanja Langganan Air	19.400.000	18.063.550	93,11%	1.336.450
522141	Belanja Sewa	25.000.000	25.000.000	100,00%	0	522141	Belanja Sewa	50.000.000	25.000.000	50,00%	25.000.000
						522191	Belanja Jasa Lainnya	100.000	0	0,00%	100.000
5231	Belanja Pemeliharaan					5231	Belanja Pemeliharaan				

523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	173.250.000	140.225.770	80,94%	33.024.230	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	207.500.000	183.435.750	88,40%	24.064.250
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	96.250.000	89.757.100	93,25%	6.492.900	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	81.500.000	54.812.000	67,25%	26.688.000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	206.473.000	149.848.479	72,58%	56.624.521	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	184.124.000	143.898.700	78,15%	40.225.300
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	1.950.000	1.362.000	69,85%	588.000	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	4.000.000	2.337.700	58,44%	1.662.300
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri					5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri				
524111	Belanja Perjalanan Biasa	484.949.000	458.612.144	94,57%	26.336.856	524111	Belanja Perjalanan Biasa	455.490.000	427.364.518	93,83%	28.125.482
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.200.000	3.750.000	89,29%	450.000	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.360.000	6.750.000	91,71%	610.000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.000	0	0,00%	1.000	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	580.000	0	0,00%	580.000
	JUMLAH	2.005.472.000	1.833.361.923	91,42%	172.110.077			1.835.541.000	1.648.361.054	89,80%	187.179.946

Tabel: Perbandingan Anggaran Belanja DIPA 01 (BUA) Tahun 2017 dan Tahun 2016

AKUN	JENIS BELANJA	TAHUN 2017				AKUN	JENIS BELANJA	TAHUN 2016			
		PAGU	REALISASI		SISA			PAGU	REALISASI		SISA
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)			(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
51	BELANJA PEGAWAI					51	BELANJA PEGAWAI				
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2.845.138.000	2.845.095.400	100,00%	42.600	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2.690.044.000	2.680.860.760	99,66%	9.183.240
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	30.000	29.411	98,04%	589	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	37.000	31.504	85,15%	5.496
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	194.944.000	194.942.400	100,00%	1.600	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	195.078.000	193.717.120	99,30%	1.360.880
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	47.809.000	47.781.210	99,94%	27.790	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	53.412.000	53.064.458	99,35%	347.542
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	87.165.000	87.165.000	100,00%	0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	73.691.000	73.395.000	99,60%	296.000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	6.853.980.000	6.853.880.000	100,00%	100.000	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	5.670.761.000	5.638.520.000	99,43%	32.241.000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	1.373.015.000	1.335.252.946	97,25%	37.762.054	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	1.222.939.000	1.186.315.178	97,01%	36.623.822
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	120.651.000	120.579.300	99,94%	71.700	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	125.425.000	124.345.140	99,14%	1.079.860
511127	Belanja Tunj. Kemahalan PNS	1.000	0	0,00%	1.000	511129	Belanja Uang Makan PNS	399.159.000	363.626.400	91,10%	35.532.600
511129	Belanja Uang Makan PNS	404.349.000	404.268.000	99,98%	81.000	511147	Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam	4.432.000	0	0,00%	4.432.000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	42.640.000	42.635.000	99,99%	5.000	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	49.956.000	48.895.000	97,88%	1.061.000
511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	264.600.000	264.600.000	100,00%	0	511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	217.451.000	216.000.000	99,33%	1.451.000
511158	Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	329.750.000	329.750.000	100,00%	0	511158	Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	430.620.000	430.620.000	100,00%	0

						512211	Belanja Uang Lembur	56.000.000	55.936.000	99,89%	64.000
	JUMLAH 51	12.564.072.000	12.525.978.667	99,70%	38.093.333		JUMLAH 51	11.189.005.000	11.065.326.560	98,89%	123.678.440
52	BELANJA BARANG					52	BELANJA BARANG				
5211	Belanja Barang Operasional					5211	Belanja Barang Operasional				
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	414.052.000	413.698.525	99,91%	353.475	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	304.850.000	300.705.337	98,64%	4.144.663
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	12.960.000	11.651.200	89,90%	1.308.800	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	46.600.000	44.065.535	94,56%	2.534.465
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	58.548.000	55.463.095	94,73%	3.084.905	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	105.840.000	105.840.000	100,00%	0
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	82.080.000	82.080.000	100,00%	0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	19.300.000	19.300.000	100,00%	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	59.690.000	59.504.900	99,69%	185.100						
5212	Belanja Barang Non Operasional					5212	Belanja Barang Non Operasional				
521211	Belanja Bahan	58.677.000	50.774.600	86,53%	7.902.400	521211	Belanja Bahan	59.297.000	45.764.100	77,18%	13.532.900
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	21.000.000	21.000.000	100,00%	0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	21.000.000	16.000.000	76,19%	5.000.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	12.000.000	3.347.700	27,90%	8.652.300	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	38.000.000	31.816.500	83,73%	6.183.500
5218	Belanja Barang Persediaan										
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	75.990.000	68.700.350	90,41%	7.289.650	5218	Belanja Barang Persediaan				
521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan	2.000	0	0,00%	2.000	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	74.500.000	68.264.989	91,63%	6.235.011

						521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan	2.100.000	1.920.000	91,43%	180.000
5221	Belanja Jasa					5221	Belanja Jasa				
522111	Belanja Langganan Listrik	182.400.000	169.064.767	92,69%	13.335.233	522111	Belanja Langganan Listrik	150.000.000	149.820.644	99,88%	179.356
522112	Belanja Langganan Telepon	4.200.000	1.855.613	44,18%	2.344.387	522112	Belanja Langganan Telepon	4.000.000	3.201.731	80,04%	798.269
522113	Belanja Langganan Air	31.800.000	27.665.680	87,00%	4.134.320	522113	Belanja Langganan Air	19.400.000	18.063.550	93,11%	1.336.450
522141	Belanja Sewa	25.000.000	25.000.000	100,00%	0	522141	Belanja Sewa	50.000.000	25.000.000	50,00%	25.000.000
						522191	Belanja Jasa Lainnya	100.000	0	0,00%	100.000
5231	Belanja Pemeliharaan					5231	Belanja Pemeliharaan				
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	173.250.000	140.225.770	80,94%	33.024.230	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	207.500.000	183.435.750	88,40%	24.064.250
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	96.250.000	89.757.100	93,25%	6.492.900	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	81.500.000	54.812.000	67,25%	26.688.000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	206.473.000	149.848.479	72,58%	56.624.521	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	184.124.000	143.898.700	78,15%	40.225.300
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	1.950.000	1.362.000	69,85%	588.000	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	4.000.000	2.337.700	58,44%	1.662.300
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri					5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri				
524111	Belanja Perjalanan Biasa	484.949.000	458.612.144	94,57%	26.336.856	524111	Belanja Perjalanan Biasa	455.490.000	427.364.518	93,83%	28.125.482

524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.200.000	3.750.000	89,29%	450.000	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.360.000	6.750.000	91,71%	610.000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.000	0	0,00%	1.000	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	580.000	0	0,00%	580.000
	JUMLAH 52	2.005.472.000	1.833.361.923	91,42%	172.110.077		JUMLAH 52	1.835.541.000	1.648.361.054	89,80%	187.179.946
53	BELANJA MODAL					53	BELANJA MODAL				
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	339.500.000	334.150.000	98,42%	5.350.000	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	144.000.000	144.000.000	100,00%	0
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	40.000.000	0	0,00%	40.000.000	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	300.000.000	299.938.000	99,98%	62.000
536111	Belanja Modal Lainnya	5.000.000	5.000.000	100,00%	0	534141	Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	300.000.000	299.988.000	100,00%	12.000
	JUMLAH 53	384.500.000	339.150.000	88,21%	45.350.000		JUMLAH 53	744.000.000	743.926.000	99,99%	74.000
	JUMLAH ANGGARAN (51+52+53)	14.954.044.000	14.698.490.590	98,29%	255.553.410		JUMLAH ANGGARAN (51+52+53)	13.768.546.000	13.457.613.614	97,74%	310.932.386

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 yang memuat laporan pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Palangka Raya selama kurun waktu tahun 2017 yang dituangkan menjadi 6 (enam) target sasaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Pengadilan Tinggi Palangka Raya merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabelnya lembaga peradilan, karena pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Palangka Raya ini melaporkan suatu capaian kinerja (*performance result*) selama tahun 2017 dibandingkan dengan rencana kerja (*performance plan*) yang mengacu pada Rencana Strategis (*Strategic Plan*) Pengadilan Tinggi Palangka Raya tahun 2015-2019.

Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Tinggi Palangka Raya tahun 2017 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja lembaga Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai institusi yang berada di bawah Mahkamah Agung yang lebih berwibawa, mandiri dan hasil putusannya yang lebih mencerminkan rasa keadilan.

Meningkatnya kualitas kinerja Pengadilan Tinggi Palangka Raya akan terlaksana apabila unit-unit dan komponen pendukungnya saling mengisi, terencana, tersistematis dan terprogram secara komprehensif.

Dengan diterbitkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Palangka Raya Tahun 2017, diharapkan bisa terlihat kinerja Pengadilan Tinggi Palangka Raya secara transparan dan akuntabel sehingga bisa menjadi patokan

pencapaian kinerja lembaga Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada tahun yang akan datang.

B. Saran

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai *instrument control* yang objektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara pada seluruh tingkat peradilan di empat lingkungan peradilan.
2. LKjIP, sebagai akhir dari SAKIP, dapat dioptimalisasi pemanfaatannya sebagai alat evaluasi kinerja bagi instansi kami.
3. Adanya penghargaan dan sanksi dalam melakukan proses pemanfaatan LKjIP, merupakan instrument objektif yang tidak berpihak.
4. Kelayakan LKjIP sebagai instrumen *punishment and reward* merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrument lainnya (RENSTRA, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja dan evaluasi LKjIP) yang harus optimal.
5. Keterbukaan didalam memberikan data untuk penyusunan LKjIP.